

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pembangunan Indonesia meliputi pembangunan di segala bidang, dengan memperhatikan pemerataan hasil-hasilnya keseluruh wilayah tanah air Indonesia. Pembangunan tersebut mengarah kepada keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya. Karena kehidupan manusia yang seba selaras adalah juga merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Dengan demikian keserasian antara kegiatan-kegiatan manusia dengan ekosistem yang mendukungnya merupakan pengarah pembangunan jangka panjang yang harus diikuti dan yang akan membawa Bangsa Indonesia menjadi masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Hal tersebut diatas sesuai dengan tujuan masa depan yang didambakan oleh Bangsa Indonesia yaitu adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memuat keharusan untuk menegakkankehidupan yang berimbang, sebagai perwujudan dari keragaman lingkungan hidupdan keseimbangan ekosistem.

Emil Salim berpendapat bahwa kegiatan pembangunan adalah :
“Mengolah sumber daya alam dan mengubah lingkungan. Perubahan lingkungan ini dapat memutus mata rantai dalam berbagai siklus yang hidup

dengan lingkungan. Karena itu sangatlah penting agar proses pembangunan dilaksanakan dengan memelihara keutuhan berfungsinya berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem ini".¹

Kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem melalui dua cara yaitu :

1. Eksploitasi sumber alam yang merusak keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem
2. Kegiatan pembangunan memberikan muatan beban bahan pencemar yang menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya proses-proses alami dalam ekosistem.

Sedangkan konsep tentang manusia yang dikemukakan oleh Leenen sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjosoemantri adalah sebagai berikut :

"Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan".²

Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya akan tetapi ia nyaris lupa bahwa ia sendiri sekaligus merupakan bagian dari alam di mana ia hidup.³

¹ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta, 1986, Hlm 28.

² Koesnadi Hardjosoemantri, *Manajemen Lingkungan*, Edisi Keenam, Gadjah Mada University.

Dalam hubungan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia, manusia melakukan eksploitasi untuk memperoleh bahan konsumsi, energi, lahan pertanian dan pemukiman.

Menurut Soerianaga yang dikutip oleh E.Gumbira Sa'id bahwa dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam, manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, sehingga selain melakukan proses ekstraksi juga melakukan rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam tersebut.⁴

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UULH bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tetapi disamping itu setiap orang mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran. Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini selain mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dalam kenyataannya juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Hal ini berarti pembangunan selain membawa manfaat terhadap umat manusia ternyata juga menimbulkan resiko bagi alam sekitar.

Demikian juga terhadap pembangunan pengembangan wilayah perkotaan, dimana pembangunan kota dewasa ini merupakan tuntutan yang tidak bisa ditunda lagi. Hal ini disebabkan peranan kota yang cukup luas dan kompleks, selain berfungsi sebagai pemukiman penduduk juga merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan politik

⁴ E. Gumbira Sa'id, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, PT. Media Sains Press

serta menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasan sekitar kota. Dalam hal kota sebagai pemusatan pemukiman dan kegiatan penduduk pada lingkungan ruang yang terbatas perlu dilakukan penertiban dan pengarahan, sehingga kemungkinan timbulnya masalah yang mungkin terjadi dikemudian hari dapat ditanggulangi dan menjadikan kota sebagai suatu lingkungan yang menjamin terciptanya kesehatan, ketertiban, keselamatan dan keamanan masyarakat sekitarnya.

Suatu hal yang penting dan perlu ditelaah adalah pengaruh pengembangan kota terhadap lingkungan hidup, menurut Emil Salim harus disusun berdasarkan skala prioritas atas dasar :

- a. Terbatasnya tanah (*Fixed Land*) maka perencanaan dan penggunaan tanah serta ruang yang bertanggung jawab.
- b. Pengamanan dan pengembangan air.
- c. Rencana mengenai pembinaan manusia.⁵

Pembangunan wilayah perkotaan juga memerlukan adanya penataan dan pengelolaan yang baik, sebab tanpa perencanaan menyebabkan pertumbuhan kota secara liar pertumbuhan kota yang cepat berakibat tidak adanya arahan dan tanpa perencanaan. Salah satu faktor yang menentukan dalam penataan kota adalah penduduk, karena suatu kota pada dasarnya berfungsi sebagai pemukiman penduduk dan wadah kegiatan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk kota, berarti bertambahnya kebutuhan pemukiman dan fasilitas kegiatan pelayanan pada penduduk.

⁵ Emil Salim, *Op Cit*, Hlm 166

Seperti halnya kota-kota di Indonesia, masalah penduduk yang menonjol adalah :

- 1.) Perkembangan jumlah penduduk relatif masih tinggi.
- 2.) Persebaran dan kepadatan penduduk yang sangat menonjol.
- 3.) Urbanisasi penduduk yang sangat menonjol.

Akibat dari ketiga faktor tersebut diatas, menyebabkan di daerah perkotaan jumlah penduduknya semakin bertambah padat, dan juga berpengaruh besar pada permintaan lahan untuk pemukiman dan lahan untuk fasilitas kota serata sebagai akibat lainnya adalah dapat terganggunya lingkungan hidup manusia. Pembangunan pemukiman dan lingkungan fisik lainnya pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, akan tetapi dampak berikutnya yaitu meningkatkan kebutuhan pada sumber daya lahan atau tanah. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tanah, daya dukung lingkungan hidup akan menurun.

Akibat lain dari kebutuhan akan perumahan yang tidak tercapai dapat menimbulkan adanya rumah-rumah liar, perkampungan yang tidak terencana. Dan dengan terencananya struktur perkotaan yang sehat dapat menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi termasuk kesehatan lingkungan. Keadaan tersebut menggambarkan pentingnya penataan dan pengelolaan kota secara bijaksana dan baik. Oleh karena itu faktor pengembangan lingkungan hidup harus menjadi salah satu pertimbangan utama menyusun pengembangan dan pembangunan kota. Pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup hanya

dapat berhasil menunjang pembangunan yang berkesinambungan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu.

Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah dengan ditegakkannya aturan-aturan pokok dalam melaksanakan suatu kegiatan. Aturan-aturan pokok tersebut berupa aturan hukum yang merupakan tata-orde-ordnung, yaitu aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.⁶

Wujud dari aturan yang dimaksud diatas adalah berupa norma-norma hukum yaitu peraturan yang dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat negara. Maka pemerintah mengeluarkan seperangkat aturan hukum. Aturan hukum tersebut berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta aturan-aturan lainnya. Wujud nyata dari aturan hukum tersebut adalah dengan di Undangkannya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kaitannya dengan pendidikan bangunan, yaitu pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu, perlu adanya suatu pedoman atau aturan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

⁶ H. Sigit Wicakana, *Dasar-dasar Hukum Perkotaan*, Departemen Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

Oleh karena itu, Yogyakarta sebagai salah satu kota yang termasuk didalam kota-kota besar di Indonesia, tentunya tidak luput dari tuntutan perkembangan kota. Dalam hal penyelenggaraan mendirikan, memperbaiki dan membongkar bangunan wajib memiliki izin terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Izin tersebut dimaksudkan agar tidak ada penyelewengan, yaitu adanya bangunan yang didirikan secara liar dan juga bangunan yang tidak memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu mengenai konstruksi, kesehatan, keselamatan bagi penghuni dan masyarakat umum sekitarnya. Selain juga harus memenuhi nilai-nilai keserasian, keindahan, keseimbangan dan kelestarian kemampuan lingkungan.

Agar rencana pembangunan kota dapat berjalan sesuai yang diharapkan, terutama tentang pendirian bangunan, maka diperlukan suatu alat sebagai pengendali. Salah satu alat pengendali tersebut adalah berupa izin membangun bangunan, yang selanjutnya disebut IMBB yaitu izin yang diberikan untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki atau membongkar bangunan. Hal tersebut tercantum didalam Pasal 1 huruf F Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988.

Kemudian agar peraturan tentang Izin Mendirikan Bangun-Bangunan dapat dilaksanakan oleh masyarakat, maka perlu adanya upaya penegakan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Sebagai tambahan dapat dikemukakan bahwa untuk mewujudkan penegakan hukum, pada peraturan-peraturan tersebut juga dicantumkan pasal-pasal mengenai sanksi terhadap

Dalam pemberian Izin Mendirikan Bangun-Bangunan harus memperhatikan aspek lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan latar belakang seperti yang diuraikan diatas maka dikemukakan judul skripsi ASPEK LINGKUNGAN DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUN-BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat-syarat Izin Mendirikan Bangun-Bangunan berkaitan dengan aspek lingkungan di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Izin Mendirikan Bangun-Bangunan yang tidak memperhatikan prasyarat lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui macam-macam persyaratan Izin Mendirikan Bangun-Bangunan yang berkaitan dengan aspek lingkungan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam Izin Mendirikan Bangun-Bangunan yang tidak memperhatikan persyaratan lingkungan

penelitian ini mempunyai manfaat untuk mengetahui kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan yang ada, guna memperoleh kebenaran materiil.

2. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum administrasi negara pada khususnya.

E. Tinjauan Pustaka

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pernyataan tersebut berarti negara berhak untuk mengatur penyediaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya alam di Indonesia. Hak ini didelegasikan kepada pemerintah untuk melaksanakannya. Untuk itu pemerintah bersama pemegang kekuasaan legislatif membuat peraturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penggunaan kekayaan alam Indonesia.

Menurut pasal 1 butir 1 UULH menyebutkan bahwa Lingkungan hidup adalah : "Kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Lingkungan hidup dan segala komponen yang ada didalamnya merupakan sumber dan unsur penunjang bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan merupakan sarana peningkatan kualitas hidup. Untuk itulah kegiatan pembangunan nasional perlu mengadakan peraturan yang memadai dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam. Dengan demikian akan mewujudkan pemikiran bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati sekarang saja tetapi juga untuk generasi mendatang, sehingga terwujudlah pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini akan terwujud apabila setiap pelaksanaan pembangunan disertai dengan pengelolaan dan penggunaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, sehingga setiap dampak yang akan muncul telah diperhitungkan dengan cara seksama.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 UULH tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemilihan dan pengembangan lingkungan hidup”. Sedangkan mengenai asas pengelolaan lingkungan hidup diatur didalam pasal 3 UULH yaitu : ”Pengelolaan lingkungan hidup beraskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia”.

Pengelolaan lingkungan hidup juga mempunyai tujuan yang tertentu

- a) Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya.
- b) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
- d) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
- e) Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Ditinjau dari fungsi manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 UULH yaitu bahwa : "Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, kewajiban tersebut dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan".

Dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Maka dilakukan usaha peninjauan dan pembaharuan, sehingga dikeluarkan oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH). Untuk melaksanakan kebijaksanaan lingkungan yang digariskan dalam pasal 8 ayat (1) UULH yaitu: "Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan".

Sebagaimana dalam pasal 10 UULH mengatur wewenang pengaturan dibidang lingkungan hidup yang ada pada pemerintah. Ayat satunya berbunyi: "Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan ayat keduanya berbunyi : "Sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur penggunaannya oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Definisi tata ruang sebagaimana tertera dalam Rancangan UU (Naskah 1989) tentang Penataan Ruang yang berbunyi : "Tata ruang struktural pemanfaatan ruang suatu wilayah perkotaan dan pedesaan baik dengan direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang serta menyerasikan tata guna tanah, tata guna air dan tata guna angkasa serta tata guna sumber daya lainnya dalam kesatuan wawasan nusantara".

Dalam pengertian penataan ruang, terdapat tiga kegiatan utama, yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang. Dalam penjelasan pasal 1 UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dikemukakan, bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses penyusunan rencana tata ruang dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimum, berdaya guna, berhasil guna, serasi dan berkesinambungan.

Adanya penataan tata ruang bagi suatu perkotaan akan dapat mengatur dan menata pembangunan dan pertumbuhan suatu kota, sehingga kota dapat tumbuh sesuai dengan lingkungannya. Dalam rangka pemekaran atau perluasan kota akibat dari pertumbuhan penduduk maka diperlukan suatu

perencanaan kota. Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Menurut Permendagri No.2 Tahun 1987 didalam pasal 5 disebutkan bahwa :

(1) Rencana kota yang penyusunnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Kota.
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- c. Rencana Teknik Ruang Kota.

(2) Penyusunan Rencana Kota tidak selalu disusun sebagai suatu urutan, dapat disiapkan atas dasar suatu kebutuhan dan kepentingan.

Perencanaan tata ruang tersebut kemudian dilaksanakan dalam perwujudan tata Ruang yaitu merupakan kegiatan dilapangan untuk menetapkan bagian-bagian ruang yang diperlukan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang. Disamping kedua hal tersebut dilakukan pula pengendalian tata ruang yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar kegiatan pemanfaatan ruang, dengan atau tanpa bangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang. Aktifitas pengendalian ini dapat meliputi tahap perizinan yang menyangkut masalah izin lokasi, advis planning, izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan. Setelah itu barulah diadakan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang dilapangan.⁷

Kemudian untuk menjaga konsistensi kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, maka ditingkat-tingkat daerah dipandang perlu agar dapat disusun kebijakan daerah pengelolaan lingkungan hidup yang diturunkan dari kebijaksanaan nasional lingkungan hidup dan disesuaikan dengan kondisi serta potensi daerah masing-masing, demi terciptanya suatu rencana penataan ruang yang baik.

Salah satu pengaturan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor.7 Tahun 1986 adalah penataan bangun-bangunan, dan untuk mengatur hal itu maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang izin Membangun Bangunan-Bangunan. Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor.1 Tahun 1960 tentang Peraturan Sempandan, Pembuatan dan Pembongkaran Bangunan. Hampir untuk setiap tindakan diperlukan izin terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar jangan terjadi pelanggaran serta menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan. Berkaitan dengan penataan bangunan, khususnya tentang pendirian bangunan terdapat ketentuan bahwa untuk mendirikan, membongkar bangunan diharuskan ada izin terlebih dahulu.

Pengertian izin dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang

memohonnya untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang, kemudian dalam arti sempit, izin bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-Undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun pemerintah menginginkan untuk dapat sekedar melakukan pengawasan.⁸

Tujuan dan izin adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-Undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun pemerintah merasa perlu untuk mengadakan suatu pengawasan.

Tujuan lain dari izin adalah :

1. Mengarahkan, mengendalikan aktifitas tertentu
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan
3. Melindungi obyek tertentu
4. Membagi benda atau obyek yang sedikit.

Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 1988 menyebutkan "orang, badan atau lembaga sebelum membangun bangunan-bangunan diwilayah kotamadya yogyakarta harus terlebih dahulu dimiliki IMBB dari kepala daerah".

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa dalam membangun bangunan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah, dan dalam membangun juga harus memperhatikan faktor lingkungan. Dalam membangun bangunan juga harus memenuhi persyaratan dasar dalam mendirikan bangunan yaitu :

- (1) Keselamatan bangunan.

(2) Ketertiban lingkungan.

(3) Tertib bangunan.

Untuk mewujudkan dilaksanakannya persyaratan dasar tersebut diatas dengan sebaik-baiknya perlu diadakan tindakan yang bersifat preventif pada setiap tahap bangunan, agar peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kedua peraturan tersebut diatas dilengkapi pula dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangun-Bangunan. Retribusi izin membangun bangunan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menjamin pelaksanaan anggaran yang berimbang dan dinamis, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988, bahwa setiap perolehan Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB) dikenakan retribusi, yaitu pengadaaan tarif biaya membangun, memugar dan memperbaiki bangunan-bangunan dalam daerah tingkat II.

F. Metode penelitian

1. Bentuk Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, laporan

penelitian, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek

2. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah masyarakat Wirobrajan berjumlah 10 orang dan masyarakat Tegal Rejo berjumlah 10 orang.
- b. Narasumber Kepala Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencari buku-buku atau data-data dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung pada responden..

4. Lokasi Penelitian

Kota Yogyakarta

5.. Analisis Data

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dengan metode berfikir secara deduktif dan induktif, yaitu :

Deduktif : Yaitu cara berfikir mulai dari yang bersifat umum kemudian

menarik kesimpulan yang bersifat khusus

Induktif : Yaitu cara berfikir mulai dari hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum